



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI HENDRO** Alias **RIKI Bin OTMAR HOSRIN;**
2. Tempat lahir : Pasar Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 001 RW. 000 Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi Murisnaldi, S.H.,M.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 32/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tik, tanggal 27 Juni 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI HENDRO Alias RIKI Bin OTMAR HOSRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI HENDRO Alias RIKI Bin OTMAR HOSRIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y51 warna putih, IMEI 1 : 862096057612199, IMEI 2 : 862096057612181, Simcard : 081318823404.

Dirampas untuk negara.

- 95 (sembilan puluh lima) paket plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIKI HENDRO Alias RIKI Bin OTMAR HOSRIN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan Gg. Budi Ahmad Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, "*Percobaan atau Permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berada di dalam kamar kos terdakwa yang terletak di Gg. Budi Ahmad Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tiba-tiba terdakwa dipanggil oleh saksi DIKI WAHYUDI untuk main ke kamar kos saksi DIKI WAHYUDI yang terletak di sebelah kamar kos terdakwa, sesampainya terdakwa di kamar kos saksi DIKI WAHYUDI terdakwa melihat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



saksi DIKI WAHYUDI mendapatkan telepon dari seseorang yaitu sdr. YEKA (DPO) dengan mengatakan kepada saksi DIKI WAHYUDI untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Sentra Panam Kota Pekanbaru. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa bersama dengan saksi DIKI WAHYUDI pergi ke Sentra Panam Kota Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan di sebuah tiang listrik samping toko sentra panam, sesampainya di tiang listrik tersebut saksi DIKI WAHYUDI langsung turun dari sepeda motor dan mengambil bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan saksi DIKI WAHYUDI pulang kembali ke kosan kamar saksi DIKI WAHYUDI, dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di kamar kosan saksi DIKI WAHYUDI, selanjutnya saksi DIKI WAHYUDI membukakan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan menimbanginya menggunakan timbangan digital milik saksi DIKI WAHYUDI dan berat Narkotika jenis sabu tersebut sekitar 50 g (lima puluh gram), dan kemudian saksi DIKI WAHYUDI bersama terdakwa langsung memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari sekira pukul 02.00 Wib saksi DIKI WAHYUDI mencak/membagi 1 (satu) paket ukuran super besar plastik bening warna kosong yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 100 (seratus) paket Narkotika jenis sabu, dengan rincian 5 (lima) paket besar, 31 (tiga puluh satu) paket menengah dan 64 (enam puluh empat) paket kecil dan pada saat mengecek Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa juga berada di dekat saksi DIKI WAHYUDI di ruang belakang kost saksi DIKI WAHYUDI tersebut dimana paket-paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual atau diedarkan oleh terdakwa dan saksi DIKI WAHYUDI, setelah selesai mengecek Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib datang saksi PEBRI WIRIANANDA dan saksi ANGGARA ke kost saksi DIKI WAHYUDI untuk beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 02.45 Wib terdakwa, saksi DIKI WAHYUDI dan saksi PEBRI WIRIANANDA memakai atau menggunakan lagi Narkotika jenis sabu yang saksi DIKI WAHYUDI ambil dari 2 (dua) paket kecil dari Narkotika jenis sabu yang sudah dicak tadi, dan saksi ANGGARA tidak ikut memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib saksi RIANDA dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT beserta Tim Opsnal Sat. Res Narkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap sdr. MARDHANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS dan R. FERRI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS TRINANDA Als BOLANG Bin AGUSMIR di Jalan Panglima Undan Jembatan Siak III Klurahan Kp. Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dimana berdasarkan interogasi terhadap sdr. MARDHANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS dan R. FERRI ANDREAS TRINANDA Als BOLANG Bin AGUSMIR diperoleh informasi bahwa saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI adalah teman dalam mengedarkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Tim Opsnal Sat. Res Narkoba Polres Kuantan Singingi melakukan pengejaran terhadap saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI di sebuah kontrakan Gg. Budi Ahmad Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sekira pukul 05.00 Wib pada hari yang sama yaitu Sabtu 14 Januari 2023 Tim Opsnal Sat. Res Narkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI, terdakwa, saksi ANGGARA PRANATA Bin MANGKUBUDI dan saksi PEBRI WIRIANANDA yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti yaitu 95 (sembilan puluh lima) paket _lastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang mana diakui bahwa seluruh narkotika jenis sabu dalam penguasaan saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI selanjutnya tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 95 (sembilan puluh lima) paket _lastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) kaca pirex berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 05/I.14302/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering yang disaksikan sdr. M. RAVI TANDRA, SH. yang melakukan penimbangan barang bukti 95 (sembilan puluh lima) paket _lastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) kaca pirex berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang disita dari saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 95 (sembilan puluh lima) paket _lastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor 41,55 (empat puluh satu koma lima puluh lima) gram, sedangkan berat netto/bersih 30,62 (tiga puluh koma enam puluh dua) gram.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kaca pirex berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :0069/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram.
- 1 (satu) bungkus _lastic pegadaian berisikan 2 (dua) buah pipa kaca sisa pakai.

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIKI HENDRO Alias RIKI Bin OTMAR HOSRIN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan Gg. Budi Ahmad Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, "*Percobaan atau Permufakatan jahat setiap orang tanpa _lastic_ melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib saksi RIANDA dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT beserta Tim

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Sat. Res Narkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap sdr. MARDHANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS dan R. FERRI ANDREAS TRINANDA Als BOLANG Bin AGUSMIR di Jalan Panglima Undan Jembatan Siak III Klurahan Kp. Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dimana berdasarkan interogasi terhadap sdr. MARDHANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS dan R. FERRI ANDREAS TRINANDA Als BOLANG Bin AGUSMIR diperoleh informasi bahwa saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI adalah teman dalam mengedarkan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Tim Opsnal Sat. Res Narkoba Polres Kuantan Singingi melakukan pengejaran terhadap saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI di sebuah kontrakan Gg. Budi Ahmad Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sekira pukul 05.00 Wib pada hari yang sama yaitu Sabtu 14 Januari 2023 Tim Opsnal Sat. Res Narkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI, terdakwa, saksi ANGGARA PRANATA Bin MANGKUBUDI dan saksi PEBRI WIRIANANDA yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti yaitu 95 (sembilan puluh lima) paket _lastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yang mana diakui bahwa seluruh narkoba jenis sabu dalam penguasaan saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI selanjutnya tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 95 (sembilan puluh lima) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan narkoba yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DIKI WAHYUDI dari sdr. YEKA (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Sentra Panam Kota Pekanbaru.

Bahwa 95 (sembilan puluh lima) paket _lastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) kaca pirex berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 05/I.14302/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering yang disaksikan sdr. M. RAVI TANDRA, SH. yang melakukan penimbangan barang bukti 95 (sembilan puluh lima) paket _lastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) kaca pirex

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang disita dari saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 95 (sembilan puluh lima) paket _lastic klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor 41,55 (empat puluh satu koma lima puluh lima) gram, sedangkan berat netto/bersih 30,62 (tiga puluh koma enam puluh dua) gram.
- 2 (dua) kaca pirex berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto/kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :0069/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus _lastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram.
- 1 (satu) bungkus _lastic pegadaian berisikan 2 (dua) buah pipa kaca sisa pakai.

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa RIKI HENDRO Alias RIKI Bin OTMAR HOSRIN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan Gg. Budi Ahmad Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “setiap

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib pada saat saksi PEBRI WIRIANANDA bersama dengan saksi ANGGARA Als ANGGA Bin MANGKUBUDI berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saksi PEBRI WIRIANANDA menghubungi saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI melalui pesan *whatsapp* mengatakan "*numpang abang istirahat di kontrakanmu besok pagi abang pulang ke taluk*" lalu saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI menjawab "*ke kontrakanlah bang*". Kemudian saksi PEBRI WIRIANANDA bersama saksi ANGGARA Als ANGGA Bin MANGKUBUDI menuju kontrakan saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI dan sekira pukul 01.00 Wib saksi PEBRI WIRIANANDA dan saksi ANGGARA Als ANGGA Bin MANGKUBUDI sampai di kontrakan saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI. Selanjutnya saksi ANGGARA Als ANGGA Bin MANGKUBUDI langsung masuk kamar tidur saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI untuk beristirahat tidur sedangkan saksi PEBRI WIRIANANDA masih mengobrol dengan saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI di kamar tersebut. Kemudian saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI mengajak saksi PEBRI WIRIANANDA untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa dengan mengatakan "*siko duduak bang, siko ado seketek lai*" dan terdakwa setuju dengan mengatakan "*oke*". Kemudian saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI bersama saksi PEBRI WIRIANANDA dan terdakwa menuju ke dapur dan menggunakan narkotika jenis sabu yang mana narkotika jenis sabu yang sudah berada di dalam 2 (dua) buah kaca pirex yang merupakan sisa pakai saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI bersama terdakwa sebelum saksi PEBRI WIRIANANDA tiba di kontrakan.

Dimana cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yang pertama terdakwa memberikan alat bantu hisap (bong) yang sudah terpasang dengan kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu menggunakan tangan kiri kepada saksi PEBRI WIRIANANDA dan diterima oleh saksi PEBRI WIRIANANDA dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saksi PEBRI WIRIANANDA memegang alat bantu hisap (bong) yang sudah terpasang kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri dan membakar kaca pirex tersebut menggunakan mancis/pemantik yang dipegang saksi PEBRI WIRIANANDA dengan tangan kanan lalu saksi PEBRI WIRIANANDA menghisapnya dengan mulut selanjutnya diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisapnya dengan mulut dan terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan juga melalui mulut, dimana hal tersebut dilakukan terdakwa terus menerus secara bergantian.

Bahwa efek/ketergantungan yang ditimbulkan apabila terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah badan terasa fit dan tidak bisa tidur sedangkan efek/ketergantungan apabila terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan terasa capek dan mengantuk.

Bahwa 2 (dua) kaca pirex berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 05/I.14302/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering yang disaksikan sdr. M. RAVI TANDRA, SH. yang melakukan penimbangan barang bukti 2 (dua) kaca pirex berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang disita dari saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI dengan hasil penimbangan dengan berat brutto/kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :0069/NNF/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 2 (dua) buah pipa kaca sisa pakai.

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. : R/62/V/2023/LAB tanggal 04 Mei 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau atas nama RIKI HENDRO Alias RIKI Bin OTMAR HOSRIN **Positif Metamphetamin.** Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Narkotika Golongan 1 bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT NUR HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang dahulu bertugas di satres Narkoba Polres Kuansing;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan tim opsnal menangkap Terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, saksi PEBRI WIRIANANDA, dan Sdr. ANGGARA bertempat di sebuah rumah kontrakan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI yang beralamat di Gg Budi Ahmad Jalan Budi Daya Panam Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah ditemukan 95 (sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital sedang ukuran 500 g (lima ratus gram) dan 1 (satu) unit timbangan digital kecil ukuran 200 g (dua ratus gram) yang ditemukan juga di lantai ruang belakang kost saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran besar dan 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran super besar yang digunakan sebagai pembungkus Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna silver yang digunakan untuk membuat sendok pipet, serta ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam yang digunakan untuk mengambil atau menyendok Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan Terdakwa didasarkan atas pengembangan penangkapan yang terlebih dahulu dilakukan terhadap saksi JENI ARIES TITO Als JENI Bin MAWARDI, saksi R.FERRY ANDREAS TRINANDA Als BOLANG Bin AGUSMIR dan saksi MARDANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS;
- Bahwa pada awalnya saksi dan tim opsnal melakukan penangkapan terhadap saksi JENI ARIES TITO Als JENI Bin MAWARDI yakni hari jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di dusun Sei Nambek Kec Kuantan Tengah Kab Kuansing, pada saat penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu, berdasarkan keterangan saksi JENI ARIES TITO Als

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



JENI Bin MAWARDI narkotika jenis sabu tersebut diperoleh atas suruhan dari saksi MARDANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS, kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MARDANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS dan saksi R.FERRY ANDREAS TRINANDA Als BOLANG Bin AGUSMIR;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi MARDANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS menerangkan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, berdasarkan keterangan tersebut kemudian tim bersama-sama menuju kerumah atau kediaman saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI yang sedang bersama Terdakwa, saksi PEBRI WIRIANANDA, sdr ANGGARA PRANATA;

- Bahwa 95 (sembilan puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada kaitan dengan saksi R.FERRY ANDREAS TRINANDA Als BOLANG Bin AGUSMIR, saksi MARDANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS dan saksi JENI ARIES TITO Als JENI Bin MAWARDI, karena narkotika tersebut adalah pesanan saudara YEKA (DPO) yang dijemput saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI bersama Terdakwa kepada sdr HENDRA (DPO);

- Bahwa 95 (Sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib dari sdr. HENDRA (DPO), Sdr. YEKA (DPO) menyuruh saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI untuk mengambil Sabu, dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di daerah Sentral Panam bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi PEBRI WIRIANANDA dan Sdr. ANGGARA tidak mengetahui keberadaan 95 (Sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam rumah, karena Terdakwa hanya diajak memakai dan sdr. ANGGARA tidak ikut memakai, namun Terdakwa mengetahui karena ikut menjemput narkotika tersebut bersama saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI;

- Bahwa 95 (Sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut rencannya akan diantarkan keesokan hari sebelum saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI ditangkap;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan saksi PEBRI WIRIANANDA tidak ada mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi yang saat itu sedang bersama Terdakwa, saksi PEBRI WIRIANANDA, dan Sdr. ANGGARA ditangkap oleh anggota kepolisian bertempat di rumah kontrakan saksi beralamat di Gang Budi Ahmad Jalan Budi Daya Panam Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah ditemukan 95 (sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital sedang ukuran 500 g (lima ratus gram) dan 1 (satu) unit timbangan digital kecil ukuran 200 g (dua ratus gram) yang ditemukan juga di lantai ruang belakang kost saksi, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran besar dan 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran super besar yang digunakan sebagai pembungkus Narkoba jenis Sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna silver yang digunakan untuk membuat sendok pipet, serta ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam yang digunakan untuk mengambil atau menyendok Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa 95 (Sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan diduga Narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh saksi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib dari sdr. HENDRA (DPO), Sdr. YEKA (DPO) menyuruh saksi untuk mengambil Sabu, dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi mengambil Narkoba jenis Sabu tersebut di daerah Sentral Panam bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah menjemput narkoba jenis sabu tersebut saksi dan Terdakwa langsung pulang ke kost saksi di Gang Budi Ahmad Jalan Budi Daya Panam Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. sekira pukul 23.00 Wib saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



memakai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu yang saksi ambil tersebut bersama dengan Terdakwa, selanjutnya saksi baru mencahnya sendiri menjadi 100 (seratus) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi memakai dan menggunakan lagi Narkotika jenis Sabu tersebut bersama Terdakwa dan saksi PEBRI WIRIANANDA, sehingga bersisa 95 (sembilan puluh lima) paket plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya kantong plastik warna hitam yang berisikan 95 (sembilan puluh lima) tersebut saksi simpan diruang belakang kost saksi;

- Bahwa saksi disuruh atau diperintahkan oleh sdr YEKA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut atau bekerja untuk saudara YEKA, kemudian setelah mengambilnya saksi disuruh untuk membuang atau melemparnya ke tempat yang telah diberitahu oleh saudara YEKA, untuk diambil lagi oleh si pembeli;
- Bahwa saksi diberikan upah atau imbalan oleh sdr YEKA (DPO) pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nantinya setelah saksi membuang Narkotika jenis Sabu dan sudah terjual barulah saksi berikan upah lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali bekerja membuang atau melempar barang atau buah Narkotika jenis Sabu milik sdr YEKA (DPO), dan sudah bekerja dengan saudara YEKA 1 (satu) bulan terakhir, dengan mendapat keuntungan atau digaji oleh sdr YEKA tersebut selama 3 (tiga) kali saksi membuang atau melempar Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi PEBRI WIRIANANDA dan Sdr. ANGGARA tidak mengetahui keberadaan 95 (Sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan didalam rumah, karena saksi PEBRI WIRIANANDA hanya diajak memakai dan Sdr. ANGGARA tidak ikut diajak memakai, namun Terdakwa mengetahui karena ikut menjemput narkotika tersebut bersama saksi;
- Bahwa 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti yang digunakan atau dipakai Terdakwa bersama saksi, saksi PEBRI WIRIANANDA dan Sdr. ANGGARA;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi dan saksi PEBRI WIRIANANDA tidak ada mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. PEBRI WIRIANANDA ALS PEBRI BIN ALM MARLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap bersama saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, saksi dan Sdr. ANGGARA ditangkap oleh anggota kepolisian bertempat di rumah kontrakan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI beralamat di Gang Budi Ahmad Jalan Budi Daya Panam Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah ditemukan 95 (sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital sedang ukuran 500 g (lima ratus gram) dan 1 (satu) unit timbangan digital kecil ukuran 200 g (dua ratus gram) yang ditemukan juga di lantai ruang belakang kost saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran besar dan 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran super besar yang digunakan sebagai pembungkus Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna silver yang digunakan untuk membuat sendok pipet, serta ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam yang digunakan untuk mengambil atau menyendok Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan saksi, habis memakai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu milik saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dengan 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dipersiapkan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak memiliki 95 (sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang diperoleh saat penangkapan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, setelah itu saksi mengetahui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI;
- Bahwa saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan Terdakwa masih dalam 1 (satu) ruangan pada saat dilakukan penangkapan yaitu di ruang belakang kontrakan dan barang bukti juga ditemukan tidak jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau masih di sekitar diruang belakang tepatnya diatas lemari yang berjarak sekitar 3 m (tiga meter);

- Bahwa saksi hanya diberikan secara Cuma-Cuma atau gratis oleh saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap bersama saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, saksi PEBRI WIRIANANDA dan Sdr. ANGGARA oleh anggota kepolisian bertempat di rumah kontrakan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI beralamat di Gang Budi Ahmad Jalan Budi Daya Panam Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah ditemukan 95 (sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital sedang ukuran 500 g (lima ratus gram) dan 1 (satu) unit timbangan digital kecil ukuran 200 g (dua ratus gram) yang ditemukan juga di lantai ruang belakang kost saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran besar dan 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran super besar yang digunakan sebagai pembungkus Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna silver yang digunakan untuk membuat sendok pipet, serta ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam yang digunakan untuk mengambil atau menyendok Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan saksi PEBRI WIRIANANDA, habis memakai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu milik saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dengan 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dipersiapkan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menemani saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut disamping Sentra Panam Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan Terdakwa masih dalam 1 (satu) ruangan pada saat dilakukan penangkapan yaitu di ruang belakang kontrakan dan barang bukti juga ditemukan tidak jauh atau masih di sekitar diruang belakang tepatnya diatas lemari yang berjarak sekitar 3 m (tiga meter);

- Bahwa Terdakwa, saksi PEBRI WIRIANANDA dan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y51 warna putih, IMEI 1 : 862096057612199, IMEI 2 : 862096057612181, Simcard :081318823404;

- 95 (sembilan puluh lima) paket plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 05 /I.14302/2023 tanggal 16 Januari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa DIKI WAHYUDI Als DIKI berupa 95 (Sembilan puluh lima) paket dibungkus plastic klip bening berisikan narkotika dengan total berat bersih 30.62 gram dan 2 (dua) Kaca Pirex berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 2.80 Gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0069/NNF/2023 Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu yang disita dari Terdakwa DIKI WAHYUDI Als DIKI dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap bersama saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PEBRI WIRIANANDA dan Sdr. ANGGARA oleh saksi RAHMAT NUR HIDAYAT dan tim opsional Polres Kuansing bertempat di rumah kontrakan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI beralamat di Gang Budi Ahmad Jalan Budi Daya Panam Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah ditemukan 95 (sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital sedang ukuran 500 g (lima ratus gram) dan 1 (satu) unit timbangan digital kecil ukuran 200 g (dua ratus gram) yang ditemukan juga di lantai ruang belakang kost saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran besar dan 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran super besar yang digunakan sebagai pembungkus Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna silver yang digunakan untuk membuat sendok pipet, serta ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam yang digunakan untuk mengambil atau menyendok Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI didasarkan atas pengembangan penangkapan yang terlebih dahulu dilakukan terhadap saksi JENI ARIES TITO Als JENI Bin MAWARDI, saksi R.FERRY ANDREAS TRINANDA Als BOLANG Bin AGUSMIR dan saksi MARDANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa, saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan saksi PEBRI WIRIANANDA, habis memakai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu milik saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dengan 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dipersiapkan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI;

- Bahwa saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan Terdakwa masih dalam 1 (satu) ruangan pada saat dilakukan penangkapan yaitu di ruang belakang kontrakan dan barang bukti juga ditemukan tidak jauh atau masih di sekitar diruang belakang tepatnya diatas lemari yang berjarak sekitar 3 m (tiga meter);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menemui saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut disamping Sentra Panam Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 05 /I.14302/2023 tanggal 16

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa DIKI WAHYUDI Als DIKI berupa 95 (Sembilan puluh lima) paket dibungkus plastic klip bening berisikan narkotika dengan total berat bersih 30.62 gram dan 2 (dua) Kaca Pirex berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 2.80 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0069/NNF/2023 Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu yang disita dari Terdakwa DIKI WAHYUDI Als DIKI dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan saksi PEBRI WIRIANANDA tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
- 4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **RIKI HENDRO ALIAS RIKI BIN OTMAR HOSRIN** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Haka tau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, pengertian **menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian **menerima** yaitu menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian **perantara dalam jual beli** adalah pialang, makelar, calo, yang berarti mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli, pengertian **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian **menyerahkan** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap bersama saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, saksi PEBRI WIRIANANDA dan Sdr. ANGGARA oleh saksi RAHMAT NUR HIDAYAT dan tim opsional Polres Kuansing bertempat di rumah kontrakan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI beralamat di Gang Budi Ahmad Jalan Budi Daya Panam Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah ditemukan 95 (sembilan puluh lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital sedang ukuran 500 g (lima ratus gram) dan 1 (satu) unit timbangan digital kecil ukuran 200 g (dua ratus gram) yang ditemukan juga di lantai ruang belakang kost saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran sedang, 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran besar dan 1 (satu) bal plastik klip kosong warna bening ukuran super besar yang digunakan sebagai pembungkus Narkoba jenis Sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna silver yang digunakan untuk membuat sendok pipet, serta ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam yang digunakan untuk mengambil atau menyendok Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI didasarkan atas pengembangan penangkapan yang terlebih dahulu dilakukan terhadap saksi JENI ARIES TITO Als JENI Bin MAWARDI, saksi R.FERRY ANDREAS TRINANDA Als BOLANG Bin AGUSMIR dan saksi MARDANI Als DANI Als MAWAR Bin MARLIUS;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan saksi PEBRI WIRIANANDA, habis memakai atau menggunakan Narkoba jenis Sabu milik saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dengan 2 (dua) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu yang sudah dipersiapkan saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan Terdakwa masih dalam 1 (satu) ruangan pada saat dilakukan penangkapan yaitu di ruang belakang kontrakan dan barang bukti juga ditemukan tidak jauh atau masih di sekitar diruang belakang tepatnya diatas lemari yang berjarak sekitar 3 m (tiga meter);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menemani saksi DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin SUWANDI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut disamping Sentra Panam Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 05 /I.14302/2023 tanggal 16 Januari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa DIKI WAHYUDI Als DIKI berupa 95 (Sembilan puluh lima) paket dibungkus plastic klip bening berisikan narkotika dengan total berat bersih 30.62 gram dan 2 (dua) Kaca Pirex berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 2.80 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0069/NNF/2023 Labotorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu yang disita dari Terdakwa DIKI WAHYUDI Als DIKI dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terdapat keterangan yang saling bersesuaian antara saksi RAHMAT NUR HIDAYAT, saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI dan Terdakwa, terbukti Terdakwa bersama saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut disamping Sentra Panam Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika";

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa dalam unsur menggunakan kata penghubung “atau” yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya terbukti bersama saksi DIKI WAHYUDI ALS DIKI BIN SUWANDI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut disamping Sentra Panam Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WI, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 95 (sembilan puluh lima) paket plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y51 warna putih, IMEI 1 : 862096057612199, IMEI 2 : 862096057612181, Simcard :081318823404;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI HENDRO ALIAS RIKI BIN OTMAR HOSRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”

sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) paket plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y51 warna putih, IMEI 1 : 862096057612199, IMEI 2 : 862096057612181, Simcard : 081318823404;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, **TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.** sebagai Hakim Ketua **YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.** dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **RIDHO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ANDREW MUGABE, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.

Ttd

TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.

Ttd

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RIDHO, S.H.